

## ABSTRAK

Bayu Aji Pamungkas, 2024, *Kepemilikan Sekam dan Dedak Sisa Hasil Penggilingan Padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura,  
Pembimbing: H. Hosen, M.HI.

**Kata Kunci:** Akad *Ijarah*, Hak Kepemilikan, Hukum Islam

Hak milik merupakan kepemilikan dari seseorang yang dapat memungkinkan seseorang tersebut untuk dapat bertindak sesuai hukum terhadap benda yang menjadi miliknya tersebut. Dalam sistem akad *ijarah* terdapat persetujuan antara satu pihak dengan lainnya, yang mana jika demikian maka implementasi akad *ijarah* ini semua orang akan mendapat keuntungan satu sama lain dikarenakan membuka jasa sewa menyewa yang dibayar dengan cara mengupahi pekerja yang disewakan tempatnya tersebut.

Adapun fokus penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana praktek akad yang dilakukan pada penggilingan padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam?, 2. Bagaimana kepemilikan sekam dan dedak sisa hasil penggilingan padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian *socio-legal* dengan pendekatan hukum Islam. Lokasi penelitian di tempat penggilingan padi Lancar jaya di Desa Jalmak, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Data Primer meliputi pemilik, pekerja, petani maupun masyarakat sekitar. sedangkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan lainnya. Teknik pengumpulan dengan wawancara semi terstruktur, observasi non partisipan dan dokumentasi lainnya berupa pemilik penggilingan dan masyarakat atau petani untuk menganalisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, dengan melakukan akad diawal sebelum menggiling padi. Untuk pembayarannya di akhir setelah digiling yang seharga Rp. 5.000 per karung beras atau padi. Namun, untuk sisa hasil penggilingan padi yang berupa sekam dan dedak milik penggiling padi tersebut. Jika menginginkannya harus dibeli seharga Rp. 2.000 per kg sekam dan Rp. 3.000 per kg dedaknya. Oleh karena itu terjadi ketidakadilan atau ketidakrelaan petani terhadap penggilingan padi lancar jaya karena sekam dedaknya seharusnya diambil oleh petani. Kedua, kepemilikan sekam dan dedak sisa hasil penggilingan padi di Desa Jalmak Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Islam yaitu sah rukunnya dalam akad *ijarah* karena sudah terpenuhi semua. Namun untuk sisa hasil sekam dan dedak sisa hasil gilingan padi tidak menjadi kepemilikan awal petani padi, tetapi sudah jelas bahwasanya kepemilikan sisa hasil dedak dan sekam harus dimiliki oleh pemilik padi tersebut karena pemilik padi sudah membayarkan ongkos penggilingan sebesar Rp. 5.000 per karungnya dan termasuk kepemilikan sempurna (*Al-Milk At-Tamm*).